



P E N E T A P A N

Nomor1132/Pdt.P/2024/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**ASEP MUHAMMAD SUPARYA BIN D ATIK SUKATMAN**, NIK 3201292504680001, lahir di Bandung, 25 April 1968 (umur 56 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorar, pendidikan S1, Tempat tinggal di Kampung Sinar Mulya No. 7, RT 005 RW 005, Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**ZULAEHA PASTIKAWULAN BINTI D ATIK SUKATMAN**, NIK 3201295909700001, lahir di Bandung, 19 September 1970 (umur 54 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Guru PNS, pendidikan S1, Tempat tinggal di Kampung Sinar Mulya No. 6, RT 005 RW 005, Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut dengan **Pemohon II**;

**WULANSARI ATIKABAKTI, S.AG. BINTI D ATIK SUKATMAN**, NIK 3276016009720009, lahir di Bogor, 20 September 1972 (umur 52 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorar, pendidikan S1, Tempat tinggal di Perumahan Pesona Pancoran Mas Residence Blok A 3, RT 001 RW 005, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok; Selanjutnya disebut dengan **Pemohon III**;

**DWI KARYAWATI BINTI D ATIK SUKATMAN**, NIK 3201294202770008, lahir di Bogor, 02 Februari 1977 (umur 47 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, pendidikan S1, Tempat tinggal di Kampung Sinar Mulya No.33 , RT 005 RW 005, Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, berdasarkan domisili elektronik:

Halaman 1 dari 18 Pntp.No 1132/Pdt.P/2024./PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[dkatikawulan@gmail.com](mailto:dkatikawulan@gmail.com), 083871454000; Selanjutnya disebut dengan **Pemohon IV**;

**KARTIKAWULAN, STP BINTI D ATIK SUKATMAN**, NIK 3271044304790008, lahir di Bogor, 03 April 1979 (umur 45 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, pendidikan S1, Tempat tinggal di Jalan Rante Kampung Baru (patokan Yonif 315), RT 003 RW 007, Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor; Selanjutnya disebut dengan **Pemohon V**;

**SUSILAWARSIH BINTI D ATIK SUKATMAN**, NIK 3671065808810005, lahir di Bogor, 18 Agustus 1981 (umur 43 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, Tempat tinggal di Jalan Swadaya No.5, RT 002 RW 005, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang; Selanjutnya disebut dengan **Pemohon VI**;  
Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta saksi-saksi dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 1132/Pdt.P/2024/PA.Cbn., tertanggal 13 Nopember 2024, setelah dirubah dan diperbaiki seperlunya dipersidangan, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang wanita yang bernama **Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja** pada tanggal 07 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3201-KM-14102024-0040, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 14 Oktober 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

Halaman 2 dari 18 Pntp.No 1132/Pdt.P/2024./PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

1. Bahwa, Pewaris (**Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja**) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:

Ayah : **Padma Sastradireja**, yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 30 November 1980 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/560/Desa Ciomas, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tertanggal 23 Mei 2023;

Ibu : **Yaya Rukaya**, yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 13 Maret 2010 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/559/Desa Cimas, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tertanggal 23 Mei 2023;

2. Bahwa, semasa hidupnya, hingga akhir hayatnya Pewaris (**Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja**) menikah sekali dengan seorang laki-laki yang bernama **D Atik Sukatman bin Sukatma** pada tanggal 11 Desember 1966 yang ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 974/1966 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, tertanggal 12 Desember 1966;

3. Bahwa, selama pernikahan Pewaris (**Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja**) dengan seorang laki-laki yang bernama **D Atik Sukatman bin Sukatma** sudah dikaruniai keturunan bernama:

3.1. **Asep Muhammad Suparya bin D Atik Sukatman**, umur 56 tahun;

3.2. **Zulaeha Pastikawulan binti D Atik Sukatman**, umur 54 tahun;

3.3. **Wulansari Atikabakti, S.Ag. binti D Atik Sukatman**, umur 52 tahun;

3.4. **Sartika Winduwulan binti D Atik Sukatman**;

3.5. **Dwi Karyawati binti D Atik Sukatman**, umur 47 tahun;

3.6. **Kartikawulan, STP binti D Atik Sukatman**, umur 45 tahun;

Halaman 3 dari 18 Pntp.No 1132/Pdt.P/2024./PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3.7. Susilawarsih binti D Atik Sukatman, umur 43 tahun;

4. Bahwa, suami Pewaris yang bernama **D Atik Sukatman bin Sukatma** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1992, sebagaimana ternyata dalam Surat Kematian Nomor: 474.3/80/Desa Ciomas, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tertanggal 29 Januari 2024;

5. Bahwa anak Pewaris yang bernama **Sartika Winduwulan binti D Atik Sukatman** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-22012024-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 22 Januari 2024;

6. Bahwa Semasa hidupnya anak Pewaris yang bernama **Sartika Winduwulan binti D Atik Sukatman** menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Suharto, S.Sos alias Suharto bin Kartosentono** pada tanggal 05 Mei 2007 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 478/21/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dan selama pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;

7. Bahwa suami **Sartika Winduwulan binti D Atik Sukatman** yang bernama **Suharto, S.Sos alias Suharto bin Kartosentono** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-25032022-0024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 31 Maret 2022;

8. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yang masing-masing bernama:

8.1. **Asep Muhammad Suparya bin D Atik Sukatman**, umur 56 tahun, (anak kandung Pewaris);

8.2. **Zulaeha Pastikawulan binti D Atik Sukatman**, umur 54 tahun, (anak kandung Pewaris);

Halaman 4 dari 18 Pntp.No 1132/Pdt.P/2024./PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3. **Wulansari Atikabakti, S.Ag. binti D Atik Sukatman**,  
umur 52 tahun, (anak kandung Pewaris);

8.4. **Dwi Karyawati binti D Atik Sukatman**, umur 47 tahun,  
(anak kandung Pewaris);

8.5. **Kartikawulan, STP binti D Atik Sukatman**, umur 45  
tahun, (anak kandung Pewaris);

8.6. **Susilawarsih binti D Atik Sukatman**, umur 43 tahun,  
(anak kandung Pewaris);

9. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu 6 (enam) orang anak kandung dan oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama (**Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja**);

10. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan administrasi harta Peninggalan Pewaris dan tidak terbatas pada administrasi harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris (**Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja**) yang membutuhkan penetapan Pengadilan Agama;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris **Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja** benar telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2024;

Halaman 5 dari 18 Pntp.No 1132/Pdt.P/2024./PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:

- 3.1. **Asep Muhammad Suparya bin D Atik Sukatman**, umur 56 tahun, (anak kandung Pewaris);
- 3.2. **Zulaeha Pastikawulan binti D Atik Sukatman**, umur 54 tahun, (anak kandung Pewaris);
- 3.3. **Wulansari Atikabakti, S.Ag. binti D Atik Sukatman**, umur 52 tahun, (anak kandung Pewaris);
- 3.4. **Dwi Karyawati binti D Atik Sukatman**, umur 47 tahun, (anak kandung Pewaris);
- 3.5. **Kartikawulan, STP binti D Atik Sukatman**, umur 45 tahun, (anak kandung Pewaris);
- 3.6. **Susilawarsih binti D Atik Sukatman**, umur 43 tahun, (anak kandung Pewaris);

Sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama **(Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja)**;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi didampingi para kuasa hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, para Pemohon melalui kuasa hukumnya, menyatakan tetap pada permohonannya, untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Peninggalan Almarhumah **Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang telah di Nazegelen oleh pihak Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Asep Muhammad Suparya** (Pemohon I), bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Halaman 6 dari 18 Pntp.No 1132/Pdt.P/2024./PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Zulaeha Pastikawulan** (Pemohon II), bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Wulansari Atikabakti** (Pemohon III), bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dwi Karyawati** (Pemohon IV), bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Kartikawulan** (Pemohon V), bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Susilawarsih** (Pemohon VI), bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Asep Muhammad Suparya**, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Makmur Wahyudi**, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Drs.Abd Kohar**, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Joko Harsono,SE.**, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Kartikawulan** (Pemohon V), bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.11;

Halaman 7 dari 18 Pntp.No 1132/Pdt.P/2024./PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Utman Eko Yulianto** bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sartika Winduwulan** (anak keempat Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja yang sudah meninggal), bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Euis Opoy Rukminawulan dengan **D Atik Sukatman bin Sukatma**, Nomor 974/1966 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, tertanggal 12 Desember 1966, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Euis Opoy Rukminawulan dengan **D Atik Sukatman bin Sukatma**, Pameungpeuk 17 Juni 1937, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja**, Nomor: 3201-KM-14102024-0040, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 14 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon, tanggal 26 November 2024, diketahui pihak Desa dan Kecamatan Ciomas, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Wawan Iskandar dengan Kartika Wulan, Nomor 726/34/VIII/2005, tertanggal 07 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.18;

Halaman 8 dari 18 Pntp.No 1132/Pdt.P/2024./PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3271-KM-19072021-0002 atas nama **Wawan Iskandar**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 19 Juli 2021, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/560/Desa Ciomas atas nama **Padma Sastradireja**, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tertanggal 23 Mei 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/559/Desa Cimas atas nama **Yaya Rukaya**, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tertanggal 23 Mei 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/80/Desa Ciomas atas nama **D Atik Sukatman bin Sukatma**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tertanggal 13 Mei 1992, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-25032022-00242 atas nama **Suharto, S.Sos alias Suharto bin Kartosentono**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 22 Januari 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-22012024-0002 atas nama **Sartika Winduwulan binti D Atik Sukatman**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 22 Januari 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.24;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah pula

Halaman 9 dari 18 Pntp.No 1132/Pdt.P/2024./PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing bernama:

**Siti Mas Housoh binti H. M. Rafei**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengajar, bertempat tinggal di Kp. Sinarmulya RT 002 RW 005, Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. (sebagai adik ipar ibunya Para Pemohon);

**Joko Harsono bin Wagimin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kp. Sinarmulya RT 005 RW 005, Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor (sebagai suami Pemohon IV);

Para Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan para Pemohon karena merupakan orang dekat dari Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhumah Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja;
- Bahwa sepengetahuan para saksi Almarhumah Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja meninggal tanggal 07 Oktober 2024 karena sakit.
- Bahwa sepengetahuan para saksi Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah anak kandung Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja dengan suaminya yang bernama D Atik Sukatman bin Sukatma;
- Bahwa sepengetahuan para saksi selama menikah mereka dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang Bernama:

1. Asep Muhammad Suparya bin D Atik Sukatman;
2. Zulaeha Pastikawulan binti D Atik Sukatman;
3. Wulansari Atikabakti, S.Ag. binti D Atik Sukatman;
4. Sartika Winduwulan binti D Atik Sukatman (almarhumah);
5. Dwi Karyawati binti D Atik Sukatman;

Halaman 10 dari 18 Pntp.No 1132/Pdt.P/2024./PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kartikawulan, STP binti D Atik Sukatman;

7. Susilawarsih binti D Atik Sukatman

- Bahwa sepengetahuan para saksi ada salah satu orang anak yang sudah meninggal dunia duluan dari Pewaris yang bernama Sartika Winduwulan binti D Atik Sukatman;

- Bahwa sepengetahuan para saksi Sartika Winduwulan binti D Atik Sukatman sebelum meninggal sudah menikah dengan Suharto, S.Sos alias Suharto bin Kartosentono tapi mereka tidak memiliki anak, dan suami Sartika Winduwulan binti D Atik Sukatman sekarang sudah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan para saksi, Ayah kandung Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja yang bernama Padma Sastradireja dan ibu kandung Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja sudah meninggal dunia lebih dulu dari Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja;

- Bahwa sepengetahuan para saksi, Para Pemohon merupakan pemeluk Islam yang taat;

- Bahwa sepengetahuan para saksi, setelah wafatnya Pewaris hingga dilakukannya Permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja selain para anaknya tersebut;

- Bahwa sepengetahuan para saksi pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini, untuk pengurusan semua administrasi harta Peninggalan Pewaris atas nama Pewaris almarhumah Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi kecuali bermohon agar Pengadilan Agama Cibinong segera memberi putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan perkara ini

Halaman 11 dari 18 Pntp.No 1132/Pdt.P/2024./PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Cibinong agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja** yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2024 di Desa Ciomas Kecamatan Ciomas, Kabupaten. Bogor, dikarenakan Sakit;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 KHI., seseorang menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah dan atau karena adanya hubungan perkawinan;

Menimbang, pula bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 173 KHI., seseorang berhak menjadi ahli waris karena tidak adanya halangan menjadi ahli waris (Mawani Al Irsi), baik karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. Atau juga dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.24 dan keterangan para saksi yang dibawah sumpahnya telah didengar dipersidangan dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1/ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Asep Muhammad Suparya**; P.2/ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Zulaeha Pastikawulan**; P.3/ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Wulansari Atikabakti**; P.4/ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Dwi Karyawati**; P.5/ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Kartikawulan**; dan P.6/ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Susilawarsih**, yang semuanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, membuktikan kependudukan para ahli waris dari almarhumah **Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja**, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 12 dari 18 Pntp.No 1132/Pdt.P/2024./PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa para Pemohon sebagai penduduk Kabupaten Bogor, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan kehendak pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Sehingga para Pemohon pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

sehingga memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7/ Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Asep Muhammad Suparya**; P.8/ Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Makmur Wahyudi** yakni suami dari Zulaeha Pastikawulan; P.9/ Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Drs.Abd Kohar** suami dari Wulansari Atikabakti; P.10/ Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Dwi Karyawati**; P.11/ Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Kartikawulan**; dan P.12/ Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Utman Eko Yulianto** suami dari Susilawarsih. Kesemuanya membuktikan adanya hubungan hukum antara para Pemohon dengan Pewaris almarhumah **Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja**, memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa para Pemohon sebagai penduduk Kabupaten Bogor, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan kehendak pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Sehingga para Pemohon pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13/ Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sartika Winduwulan** (anak keempat Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja yang sudah meninggal), membuktikan adanya hubungan hukum antara almarhumah **Sartika Winduwulan**, para Pemohon dan Pewaris yakni almarhumah **Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja**;

Halaman 13 dari 18 Pntp.No 1132/Pdt.P/2024./PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14/ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Euis Opoy Rukminawulan dengan **D Atik Sukatman bin Sukatma**, dan P.15/ Fotokopi Surat Keterangan Kawin Euis Opoy Rukminawulan dengan **D Atik Sukatman bin Sukatma**, keduanya membuktikan orangtua dari para Pemohon menikah secara sah di kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, sehingga para Pemohon adalah semuanya merupakan anak-anak dari hasil perkawinan yang sah dari Pewaris. memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan kehendak pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Sehingga para Pemohon pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16/ Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja**, membuktikan Pewaris almarhumah Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja telah meninggal dunia,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17/ Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon,, Kecamatan diketahui pihak Desa dan Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Membuktikan para Pemohon adalah merupakan ahli waris dari almarhumah **Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja** yang telah diketahui secara resmi oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18/ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Wawan Iskandar dengan Kartika Wulan, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, membuktikan tentang prkawinan sah dari suami isteri Wawan Iskandar dengan Kartika Wulan. memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, harus dinyatakan terbukti secara hukum perkawinannya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan

Halaman 14 dari 18 Pntp.No 1132/Pdt.P/2024./PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan kehendak pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Sehingga para Pemohon pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19/ Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Wawan Iskandar**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, membuktikan kematian dari suami Kartika Wulan, yang merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah **Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja** sehingga memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20/ Fotokopi Surat Keterangan Kematian Desa Ciomas atas nama **Padma Sastradireja**, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, membuktikan ayah kandung para Pemohon sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari ibunya para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21/ Fotokopi Surat Keterangan Kematian Desa Ciomas atas nama **Yaya Rukaya**, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, membuktikan ibu kandung Pewaris/ nenek para Pemohon sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari ibunya para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22/ Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Kematian Desa Ciomas atas nama **D Atik Sukatman bin Sukatma**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, membuktikan ayah kandung Pewaris/ kakek para Pemohon sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari ibunya para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23/ Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-25032022-00242 atas nama **Suharto, S.Sos alias Suharto bin Kartosentono**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Kabupaten Bogor. Membuktikan tentang kematiannya dari suami Sartika Winduwulan;

Halaman 15 dari 18 Pntp.No 1132/Pdt.P/2024./PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24/ Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Sartika Winduwulan binti D Atik Sukatman**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, kabupaten Bogor. Membuktikan kematian dari salah satu saudara para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan diperkuat keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pewaris tidak pernah dihukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan fitnah terhadap pewaris yang mengakibatkan pewaris dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan baik bukti surat-surat maupun diperkuat keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa antara Pewaris almarhumah **Euis Opy Rukminawulan binti Padma Sastradireja** dengan para ahli waris yakni Pemohon I s/d Pemohon VI kesemuanya tidak terdapat halangan waris mewaris (Manani Al Irsi) sehingga merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon agar Pengadilan menetapkan secara hukum Pemohon I s/d Pemohon VI (para anak kandung Pewaris, para Pemohon ada hubungan darah dengan almarhumah), kesemuanya sebagai ahli waris telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana telah diatur oleh Pasal 173 dan 174 KHI tersebut para Pemohon merupakan Ahli Waris dari **Euis Opy Rukminawulan binti Padma Sastradireja**, sehingga permohonan para Pemohon dapat **Dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Pntp.No 1132/Pdt.P/2024./PA.Cbn



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Euis Opoy Rukminawulan binti Padma Sastradireja**, adalah sebagai berikut;
  1. **Asep Muhammad Suparya bin D Atik Sukatman**, umur 56 tahun, (anak kandung Pewaris);
  2. **Zulaeha Pastikawulan binti D Atik Sukatman**, umur 54 tahun, (anak kandung Pewaris);
  3. **Wulansari Atikabakti, S.Ag. binti D Atik Sukatman**, umur 52 tahun, (anak kandung Pewaris);
  4. **Dwi Karyawati binti D Atik Sukatman**, umur 47 tahun, (anak kandung Pewaris);
  5. **Kartikawulan, STP binti D Atik Sukatman**, umur 45 tahun, (anak kandung Pewaris);
  6. **Susilawarsih binti D Atik Sukatman**, umur 43 tahun, (anak kandung Pewaris);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong, pada hari ini Selasa tanggal 24 Desember 2024 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 H., oleh kami Majelis Hakim yang bersidang **Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Ratna Jumila, MH** serta **Drs. H. Khabib Soleh, SH, MH.** sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Retno Sulis, Setiyani, S.H.I.** sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 17 dari 18 Pntp.No 1132/Pdt.P/2024./PA.Cbn



Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Dadah Holidah, M.H.**  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Ratna Jumila, MH** **Drs. H. Khabib Soleh, SH, MH.**  
Panitera Pengganti,

**Retno Sulis, Setiyani, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

1. PNBP	:	Rp 50.000,00
2. Proses	:	Rp100.000,00
5. Panggilan	:	Rp0.000,00
	:	Rp10.000,00

**Jumlah : Rp160.000,00**  
(Seratus enam puluh ribu rupiah)